

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 sudah sesuai. Analisis yuridis terhadap penggunaan kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai syarat peralihan hak atas tanah di Kabupaten Bekasi mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 hal ini diperuntukkan untuk pihak Pembeli, dimana teori kepastian hukum menurut Gustav Redbruch tidak terpenuhinya unsur keadilan. Dikarenakan aturan ini diperuntukkan dan hanya berlaku ke salah satu pihak saja yaitu pihak pembeli, maka unsur keadilan tidak terpenuhinya. Karena, keadilan terpenuhi jika para pihak yang melakukan peralihan hak yaitu : Pihak Pembeli dan Pihak Penjual sama-sama diberlakukannya syarat tambahan ini. Namun dengan alasan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Kartu BPJS Kesehatan dijadikan syarat untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah karena jual beli. Bagi mereka yang keadaan ekonominya baik atau diatas mungkin tidak akan ada masalah untuk menjadi Peserta aktif BPJS Kesehatan, namun untuk mereka yang keadaan ekonomi dalam kategori cukup atau tidak mampu, akan merasa berat jika harus menjadi Peserta aktif BPJS Kesehatan karena harus membayar iuran setiap bulannya bukan perorangan melainkan atas nama satu anggota keluarga yang terdaftar selain itu untuk BPJS sebagai persyaratan jual beli tanah harus merupakan peserta aktif bukan hanya terdaftar sebagai peserta saja, yang mana belum tentu mereka dapat menikmati fasilitas tersebut selama hidupnya.
2. Adapun Akibat Hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang tidak menggunakan kartu badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di Kabupaten Bekasi, berlandaskan teori bekerjanya hukum. Aturan ini bersifat surut, maka unsur aturan ini hanya dititik beratkan sehingga pihak yang melakukan peralihan hak mulai tanggal 1 Maret 2022 dikenakan syarat

tambahan ini aturan ini berlaku di Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten Bekasi. Maka untuk warga yang memasukan berkas peralihan hak sebelum tanggal 1 Maret 2022 tidak dikenakan aturan ini. hal inilah yang mendorong bahwa teori bekerjanya hukum dalam hal peralihan hak yang mengharuskan penggunaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bersifat tidak efektif berdasarkan kesesuaian kenyataan dilapangan dalam proses peralihan hak di Kabupaten Bekasi.

5.2 Saran

1. Seharusnya, persyaratan tambahan ini yaitu penggunaan kartu badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan juga diperuntukkan untuk pihak pembeli dan pihak penjual agar terwujudnya sebuah keadilan.
2. Seharusnya, pemerintah lebih bisa memberikan sebuah kebijakan dimana penggunaan kartu kesehatan sebagai syarat peralihan hak tersebut bisa melampirkan kartu kesehatan yang lain tanpa memberikan sebuah keharusan dalam pendaftaran keanggotaan kartu jaminan sosial (JKN), Harus diadakannya Sosialisasi sehingga masyarakat mampu memahami tujuan INPRES ini. Perlu memaksimalkan teknologi antara BPN dengan BPJS agar mempermudah proses pengunggahan data masyarakat yang menjadi peserta BPJS.